



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
IRIGASI DAN DRAINASE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan didalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan air irigasi secara tepat guna dan pengelolaan irigasi di tingkat usaha tani, Pemerintah Daerah telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Irigasi dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Drainase Perkotaan sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4377);
- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 tertanggal 18 Februari 2015 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2015 telah dicabut dan dinyatakan batal berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-5117 Tahun 2016 tertanggal 8 Juni 2016;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Irigasi dan Drainase;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Maret 1954);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 65 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2015 tentang Penempatan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Penetapan dan Kriteria Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IRIGASI DAN DRAINASE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan dibidang Irigasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang untuk mengelola Irigasi Daerah sampai aparatur terbawah sesuai wewenang yang diberikan kepadanya.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
9. Camat adalah perangkat daerah kota yang berada di wilayah kerja Kecamatan.
10. Kepala Kelurahan adalah perangkat daerah kota yang berada di wilayah kerja Kelurahan.
11. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Probolinggo.
12. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) adalah wadah untuk menampung kepentingan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi dalam satu / lebih petak tersier daerah irigasi kelurahan dan daerah irigasi pompa di Kota.
13. Petani Pemakai Air adalah penggarap lahan, penyewa sawah yang dalam menjalankan usahanya mendapat air dari jaringan irigasi.
14. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa HIPPA yang berada dalam satu jaringan irigasi sekunder.
15. Badan Musyawarah Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disebut BAMUS IPAIR adalah Forum Musyawarah di Tingkat Kota Probolinggo yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Gabungan HIPPA dan Instansi Pemerintah terkait.
16. Sekretariat Badan Musyawarah IPAIR yang selanjutnya disebut Sekretariat Tetap (Settap) adalah bertugas membantu dalam memberitahu pelayanan dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Bamus IPAIR dan penerapan IPAIR di Tingkat Kota.
17. Komisi Irigasi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Daerah, HIPPA tingkat Daerah Irigasi dan Pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya di Daerah.

18. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara HIPPA, Petugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Petugas Kecamatan dan Pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada suatu daerah Irigasi.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap.
20. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
21. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
22. Sumur adalah bangunan penyadap air tanah yang dilengkapi dengan pompa mesin penggerak dan perlengkapan lainnya.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
24. Irigasi Air Tanah adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sumber airnya berada di bawah permukaan tanah.
25. Irigasi Pompa adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta mesin penggerak dan perlengkapan lainnya.
26. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
27. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
28. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
29. Jaringan Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak/blok tersier yang terdiri atas saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap.

termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.

30. Petak/Blok tersier adalah bagian dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan.
31. Petak/Blok Kuarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan irigasi dari satu saluran kuarter.
32. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya.
33. Pengelolaan Air Irigasi Pada Tingkat Usaha Tani adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya guna memenuhi kebutuhan untuk petani.
34. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaan disuatu wilayah pengairan tertentu.
35. Saluran bertanggung adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
36. Saluran tidak bertanggung adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
37. Bangunan irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
38. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
39. Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
40. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
41. Garis batas jaringan irigasi adalah tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggung, atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk saluran tidak bertanggung.
42. Penertiban adalah tindakan administrasi dan fisik untuk mengembalikan fungsi ruang sempadan jaringan irigasi akibat penyimpangan/pelanggaran pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi.

43. Jalan inspeksi adalah jalan yang digunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
44. Ijin Pengambilan Air Irigasi adalah ijin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.
45. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
46. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
47. Saluran Air adalah selokan/parit yang berfungsi sebagai saluran pengglontor kota atau bersifat ganda (Irigasi dan Drainase).
48. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
49. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
50. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
51. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
52. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana system drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
53. Pengembangan Jaringan Drainase adalah pembangunan jaringan drainase baru dan/atau peningkatan jaringan drainase yang sudah ada.
54. Pembangunan Jaringan Drainase adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan drainase di wilayah tertentu yang belum ada jaringan drainase.
55. Peningkatan Jaringan Drainase adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan drainase yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan drainase yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah drainase.
56. Pengelolaan Drainase adalah kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan drainase perkotaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN IRIGASI

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengurusan air irigasi dan jaringan irigasi didasarkan pada suatu daerah irigasi.
- (2) Walikota menetapkan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada pada wilayahnya.

BAB III
WEWENANG PENGURUS AIR IRIGASI

Pasal 3

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengelolaan air irigasi yang berada didalam wilayah kerjanya.
- (2) Pengaturan-pengaturan dan penggunaan air negara pada petak tersier diselenggarakan oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dibawah pembinaan Komisi Irigasi Daerah dan Kecamatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 4

Irigasi merupakan usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian diselenggarakan/dilaksanakan berdasarkan asas prioritas, tepat guna, menfaat, keadilan, legalitas, keseimbangan kepentingan bersama atas dasar musyawarah.

Bagian Kedua
Perencanaan Tata Tanam

Pasal 5

Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyusun dan menyampaikan rencana penyediaan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam per musim, per tahun seluruh Daerah Irigasi di Daerah kepada Walikota untuk mendapat persetujuan/pengesahan setelah dimusyawarahkan Komisi Irigasi.

Bagian Ketiga

Ijin

Pasal 6

- (1) Badan usaha maupun usaha perorangan yang memerlukan air irigasi wajib mengajukan permohonan ijin beserta rencana pengelolaannya kepada Walikota.
- (2) Tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pemegang ijin pemanfaatan air suatu sumber air bagi keperluan usaha, dapat menyalurkan air yang diperlukannya melalui saluran irigasi yang telah ada, dengan syarat :

- a. Mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk daerah irigasi tersebut; dan
- b. Ikut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi beserta bangunannya.

Pasal 8

- (1) Air irigasi beserta jaringannya dapat dipergunakan tanpa ijin Walikota dalam hal :
 - a. Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Lalu lintas air yang bukan komersil;
 - c. Memberi minum dan memandikan ternak; dan
 - d. Menanggulangi bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran air dan tidak mengubah sifat air serta tidak merusak bangunan jaringan irigasi.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyediaan Air

Pasal 9

- (1) Mengubah penggunaan tanah kering menjadi tanah persawahan baru atau sebaliknya didalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan harus memperoleh ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Suatu daerah irigasi dapat dinyatakan tertutup untuk perluasan tanah persawahan baru bila persediaan air irigasi hanya cukup untuk tanah-tanah yang telah terdaftar.

- (3) Air irigasi pada umumnya disediakan untuk mengairi tanaman di petak-petak tersier, namun dalam penyediannya perlu diperhatikan keperluan-keperluan untuk pemukiman, peternakan, perikanan air tawar, industri dan kelestarian lingkungan hidup dalam suatu daerah irigasi.
- (4) Apabila terjadi bahaya kebakaran atau bahaya besar umum lainnya, air irigasi diutamakan untuk menanggulangi bahaya dimaksud.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan kepada Walikota, setelah diadakan musyawarah antara Komisi Irigasi Daerah dengan yang berkepentingan.

BAB V

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 10

Kebutuhan air irigasi pada satu atau beberapa petak tersier yang melebihi/kekurangan dari kebutuhan normal berhubung dengan perbedaan tahap pertumbuhan tanaman, dapat diberikan air irigasi secara prioritas setelah mendapat persetujuan dari Komisi Irigasi Kota.

Pasal 11

Pemberian air irigasi di petak tersier harus melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGGUNAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 12

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani harus melalui saluran tersier dan kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.
- (2) Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani dalam suatu Kelurahan diserahkan kepada masing-masing Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di bawah pengawasan Komisi Irigasi Kecamatan.
- (3) Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) menunjuk seorang atau lebih petugas pengelola air irigasi yang dalam menjalankan tugasnya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Komisi Irigasi Kecamatan.

Bagian Kedua
Penggunaan Air Langsung Dari Jaringan Irigasi

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diberlakukan juga bagi masyarakat petani pengelola air dalam irigasi Kelurahan sesuai dengan setempat dan bagi irigasi pompa.

BAB VII

DRAINASE

Pasal 14

- (1) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber melalui jaringan drainase harus memperhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas air serta pencegahan pencemaran air tanpa merusak fungsi bangunan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat wajib menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilarang mendirikan bangunan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran jalannya air.
- (3) Pemanfaatan kembali air drainase untuk irigasi dapat dilakukan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Panitia Irigasi Daerah.

BAB VIII

EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE

Bagian Pertama

Tugas Kewajiban

Pasal 15

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapannya mulai dari bangunan pengambilan sampai pada saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya serta irigasi dalam petak tersier, menjadi tanggung jawab masyarakat petani pengelola air.
- (3) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase bangunan pelengkapannya milik Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan menjadi tanggung jawab milik masing-masing.

Pasal 16

Untuk penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah memberi pembinaan teknis dan pembangunan lainnya yang diperlukan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengamanan Jaringan Irigasi dan Drainase serta Bangunan Pelengkapya

Pasal 17

Dalam rangka eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, setiap anggota masyarakat wajib turut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapya, dengan cara mentaati ketentuan-ketentuan pengamanan serta tidak melanggar larangan-larangan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Air

Pasal 18

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan :
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

Pasal 19

- (1) Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran dan/atau penggunaan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;

- b. garis sempadan saluran irigasi bertanggung; dan
- c. garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Pasal 20

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Gambar 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi;
- (3) Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 21

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul sebagaimana tercantum dalam lampiran II Gambar 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 22

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Gambar 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Pasal 23

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 24

Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 25

- (1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Bagian Keempat

Perubahan dan Pembongkaran Jaringan Irigasi Beserta Bangunannya

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin tata cara pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan atau akta notaris pendirian badan usaha;
 2. pengajuan proposal kegiatan yang berisi maksud, tujuan, rencana kerja dan rencana pemanfaatannya; dan
 3. denah lokasi kegiatan dan detail gambar perubahan.

- (3) Bentuk formulir permohonan izin tata cara pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Mekanisme pelayanan perizinan tata cara pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier adalah sebagai berikut :
- a. Petugas pada Satker terkait menerima dan meneliti surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila lengkap dan benar diberi tanda bukti terima berkas, kemudian diagendakan, untuk selanjutnya disampaikan kepada tim;
 - b. Tim memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi serta melakukan peninjauan lokasi untuk memeriksa kelayakan teknis, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang memuat rekomendasi hasil kesimpulan menyetujui atau menolak permohonan;
 - c. Apabila permohonan ditolak, maka Ketua tim menyampaikan rekomendasi hasil kesimpulan kepada Kepala Daerah dan memberitahukan kepada pemohon alasan tidak mengabulkan tata cara pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier tersebut;
 - d. Apabila permohonan disetujui, Ketua Tim menyampaikan rekomendasi hasil kesimpulan kepada Walikota untuk diterbitkan surat izin tata cara pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier; dan
 - e. Kepala Satker terkait menandatangani surat rekomendasi atas nama Walikota dan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Pemohon yang sudah mendapatkan izin pengubahan dan pembongkaran memberikan laporan terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran kepada dinas terkait.

Pasal 28

Untuk dapat mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat ijin Walikota atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 29

Melaksanakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya didasarkan pada rencana perubahan dan/atau pembongkaran yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

BAB IX

TATA LAKSANA PENGURUSAN IRIGASI

Pasal 30

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak, harus dibentuk Komisi Irigasi di Daerah dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN-KETENTUAN LARANGAN

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan larangan dalam Peraturan Walikota ini, adalah sebagai berikut :

- a. Dilarang menyadap air dari saluran pembawa selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. Dilarang mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan pompa kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;
- c. Dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah yang besar, kecuali mendapatkan ijin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;
- d. Dilarang menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak atau hewan pemamah biak pada bangunan-bangunan atau tanah pengairan;
- e. Dilarang membuang sampah dan sejenisnya atau benda-benda padat dan benda-benda cair yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dan beracun (B3);
- f. Dilarang membuang benda-benda padat dan benda-benda cair yang kotor dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya;
- g. Dilarang membuat galian atau membuat selokan-selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran bangunan-bangunan;

- h. Dilarang merusak atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran bangunan-bangunannya;
- i. Dilarang menanam pada tangkis-tangkis, berm dan alur-alur saluran;
- j. Dilarang menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air;
- k. Dilarang mendirikan bangunan, tanaman di atas, di badan saluran air/sungai dan tanah stren/tangkis sungai, tanah pengairan tanpa seijin Pejabat yang berwenang;
- l. Dilarang menempatkan atau membangun seluruh bangunan apapun, memperbaiki salurannya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- m. Dilarang membuat pagar-pagar tetap (permanen), memperbaiki seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
- n. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf l dan huruf m, berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur di darat untuk keperluan irigasi.

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan ringan pada bangunan jaringan atau bangunan pelengkap.

BAB XI

SASARAN IURAN PELAYANAN AIR IRIGASI (IPAIR)

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mengamankan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan di bidang irigasi di daerah serta untuk lebih meningkatkan manfaat air irigasi bagi masyarakat petani pemakai air, diadakan IPAIR.
- (2) Anggota HIPPA di daerah diwajibkan melaksanakan IPAIR.
- (3) IPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah upaya untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, tersier yang telah ada di daerah.

Pasal 34

- (1) Bagi setiap anggota HIPPA yang telah mempunyai hak atas pelayanan irigasi sesuai dengan Keputusan Panitia Irigasi, diwajibkan untuk ikut berperan serta mendukung ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (2) Peran serta dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membayar IPAIR sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat anggota HIPPA pada masing-masing jaringan irigasi di bawah koordinator Ketua Gabungan HIPPA.
- (3) HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi para petani di daerah irigasi Pemerintah Daerah, yang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh HIPPA dan Gabungan HIPPA.

BAB XII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 35

Pelaksanaan kegiatan tugas pemungutan IPAIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ditunjuk Gabungan HIPPA dengan dibantu instansi terkait.

BAB XIII

RENCANA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 36

- (1) Rencana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari rencana biaya untuk operasional pembagian air dan untuk pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan fasilitasnya.
- (2) Rencana operasional pembagian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengupayakan pembagian air secara adil dan merata diantara para petani pengelola air anggota HIPPA dengan memperhatikan intensitas tanam, kebutuhan air tanaman dan kondisi jaringan drainase serta jaringan tersiernya.
- (3) Rencana pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat atas dasar kebutuhan nyata untuk pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan fasilitasnya yang didapat dari hasil penelusuran bersama setiap jaringan oleh instansi terkait dengan wakil dar HIPPA.

BAB XIV

KETENTUAN IPAIR

Pasal 37

- (1) Besarnya IPAIR persatuan luas lahan per tahun yang diwajibkan kepada petani pemakai air anggota HIPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan dengan dasar Daftar Areal Panen (DAP) dengan memperhatikan :
 - a. Luas sawah yang dikelola oleh petani;
 - b. Kebutuhan nyata pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersangkutan;

- c. Tingkat pengelolaan dalam suatu jaringan irigasi;
 - d. Jenis komoditi yang ditanam dan pola tanam;
 - e. Intensitas tanam yang dicapai; dan
 - f. Tingkat keberhasilan panen;
- (2) Penetapan besarnya IPAIR persatuan luas lahan per tahun didasarkan pada hasil rapat HIPPA yang telah disepakati yang meliputi biaya pungut dan biaya administrasi di masing-masing jaringan irigasi.
 - (3) IPAIR digunakan untuk keperluan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta kegiatan penarikan IPAIR.

BAB XV

TATA CARA PELAKSANAAN IPAIR

Pasal 38

- (1) Daftar Areal Tanam (DAT) disusun 2 (dua) minggu setelah awal tanam pada musim tanam yang bersangkutan, pada setiap petak tersier dan dilakukan oleh HIPPA bersama-sama instansi terkait.
- (2) Daftar Areal Tanam (DAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tutup tanam sudah diserahkan kepada Ketua Gabungan HIPPA.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan menjelang panen, pada setiap musim tanam, Ketua Gabungan HIPPA dengan mengikut sertakan pengurus HIPPA menyusun Daftar Areal Panen, untuk setiap petak tersier, selanjutnya hasilnya diserahkan kepada SETTAP untuk diterbitkan SKI.
- (4) Daftar Areal Panen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum panen disampaikan dalam bentuk surat ketetapan iuran kepada ketua HIPPA lewat gabungan HIPPA untuk segera mendapatkan pelunasan dari masing-masing anggota HIPPA.

Pasal 39

Pelaksanaan pemungutan IPAIR kepada petani anggota HIPPA dilakukan oleh ketua HIPPA, Perangkat Kelurahan bekerjasama dengan instansi yang terkait.

Pasal 40

- (1) Pemungutan IPAIR wajib menyetorkan uang yang diterima dari anggota HIPPA selambat-lambatnya 1 X 24 (dua puluh empat) jam setelah diterima kepada gabungan HIPPA dan dimasukkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk rekening pengelolaan khusus HIPPA/Gabungan HIPPA.
- (2) Jumlah hasil penarikan dan wajib iuran harus sesuai dengan jumlah uang yang tertera pada daftar wajib iuran yang disetor ke Bank Pemerintah.

- (3) Ketua Gabungan HIPPA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah panen harus melaporkan hasil penarikan iuran secara detail pada Sekretariat tetap untuk diteruskan kepada BAMUS.

Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa panen, SETTAP melakukan pemeriksaan dan mengadakan evaluasi atas hasil penarikan IPAIR di daerah kewenangannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan / penyempurnaan seperlunya.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan Laporan Tahunan kepada Kepala Daerah, tentang pelaksanaan IPAIR dengan mengusulkan langkah-langkah perbaikan jika dipandang perlu.

BAB XVI

PENGGUNAAN DANA IPAIR

Pasal 42

Pemungutan IPAIR ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya administrasi IPAIR sebesar 10%;
- b. Biaya perangsang petugas pemungut IPAIR sebesar 10%;
- c. Kas Kelurahan sebesar 10%; dan
- d. Dana operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi sebesar 10%.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan program tahunan operasi, pemeliharaan dan pengamanannya untuk tiap jaringan irigasi yang telah disahkan oleh Walikota.
- (2) Atas persetujuan Walikota selaku Ketua Gabungan HIPPA dapat mengambil dana setelah ada persetujuan masing-masing Ketua HIPPA untuk pelaksanaan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Dalam keadaan mendesak, dimana jaringan primer dan sekunder memerlukan perbaikan segera, Gabungan HIPPA dapat melaksanakan perbaikan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Sekretaris Badan Musyawarah IPAIR dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak kejadian.

BAB XVII

PEMBEBASAN KEWAJIBAN MEMBAYAR

Pasal 44

- (1) Petani dapat dibebaskan dari kewajiban membayar IPAIR jika karena sesuatu hal sawahnya tidak menghasilkan.

- (2) Walikota selaku Ketua Badan Musyawarah IPAIR menetapkan batas-batas suatu keadaan dimana petani tidak wajib membayar IPAIR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan pembebasan dari kewajiban membayar IPAIR, petani harus mengajukan permohonan kepada ketua gabungan HIPPA dan mendapatkan persetujuan Kepala Dinas selaku Sekretaris BAMUS.

BAB XVIII

PEMBENTUKAN ORGANISASI HIPPA

Bagian Pertama

Sifat dan Tujuan

Pasal 45

- (1) HIPPA merupakan organisasi yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, daerah irigasi kelurahan dan daerah irigasi pompa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
- (2) HIPPA bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi pada tingkat usaha tani yang tersedia di kelurahan dan atau hamparan sawah di satu jaringan irigasi secara tepat guna dan berhasil guna dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani anggotanya.

Pasal 46

- (1) HIPPA dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air berdasarkan kesadaran dan kepentingan bersama.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan membimbing proses pembentukan HIPPA.

Pasal 47

Pembentukan HIPPA harus memenuhi syarat :

- a. Mempunyai calon anggota yang terdiri atas pemilik, penggarap dan atau penyakap sawah, pemilik kolam ikan, atau badan yang mendapat pelayanan irigasi;
- b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat pelayanan irigasi; dan
- c. Mempunyai potensi jaringan irigasi.

Pasal 48

- (1) HIPPA dan kepengurusannya dibentuk oleh petani pemakai air dengan jalan musyawarah.

- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPPA disusun oleh Pengurus dalam rapat anggota disahkan oleh Lurah.
- (3) Pembentukan HIPPA ditingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 49

HIPPA yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah;
- b. Membuat ikatan kerja sama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomi dalam rangka mencapai tujuan HIPPA; dan
- c. Menerima bantuan baik berupa uang, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik lainnya secara langsung dari lembaga / instansi Pemerintah atau Swasta.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tata Kerja, Keanggotaan dan Tata Cara Pembentukan HIPPA/GHIPPA

Pasal 50

Susunan Organisasi HIPPA/GHIPPA terdiri dari :

1. Rapat Anggota;
2. Pengurus; dan
3. Anggota.

Pasal 51

Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 angka 1, merupakan yang tertinggi dalam organisasi HIPPA/GHIPPA.

Pasal 52

- (1) Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
- (2) Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun menjelang musim hujan (MH) dan Musim Kemarau (MK) dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Penyelenggara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas :
 - a. Prakarsa Pengurus;

- b. Prakarsa/saran Tim Pembina HIPPA/GHIPPA; dan
- c. Permohonan 1/10 dari anggota.

Pasal 53

- (1) Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, Rapat Anggota dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Setiap Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 54

Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang :

- 1. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 2. Membentuk dan atau membubarkan pengurus;
- 3. Menetapkan program kerja dan Anggaran Belanja;
- 4. Menetapkan jenis dan besarnya iuran;
- 5. Mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus;
- 6. Menetapkan jenis pelanggaran dan sanksi; dan
- 7. Menyusun dan menetapkan tugas dan tanggung jawab pengurus HIPPA/GHIPPA.

Pasal 55

- (1) Keputusan Rapat Anggota dilaksanakan atas musyawarah mufakat.
- (2) Keputusan Rapat Anggota yang menyangkut perubahan AD/AR HIPPA/GHIPPA dan/atau pembubaran organisasi harus disetujui sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah 1 (satu).
- (3) Penetapan organisasi HIPPA/GHIPPA didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Walikota.

Pasal 56

- (1) Pengurus HIPPA/GHIPPA ini dipilih dari dan oleh anggota dalam masa jabatan pengurus selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota HIPPA/GHIPPA adalah petani yang mendapat manfaat dari pelayanan irigasi meliputi antara lain pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan, penggarap kolam ikan, penyakap kolam ikan, dan badan usaha.
- (3) Anggota pengurus HIPPA/GHIPPA terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara masing-masing HIPPA/GHIPPA.

- (4) Anggota Pengurus yang berakhir masa jabatannya dapat di pilih kembali maksimal 2 (dua) periode.
- (5) Pengurus yang berhalangan tetap dapat diganti berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Pasal 57

Susunan Pengurus HIPPA/GHIPPA/IHIPPA :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Bagian teknis; dan
5. Forum Koordinasi.

Pasal 58

Syarat-syarat untuk dipilih menjadi pengurus :

1. Bertaqwa kepada Tuha Yang Maha Esa;
2. Berkelakuan baik dan jujur;
3. Tidak sedang dan/atau menjalani hukuman pidana;
4. Petani yang mempunyai lahan di wilayah HIPPA/GHIPPA/IHIPPA; dan
5. Bersedia dan mampu melaksanakan program organisasi.

Pasal 59

- (1) Dengan memperhatikan tata pengaturan air pada jaringan irigasi sekunder yang meliputi dua atau lebih wilayah kerja HIPPA, maka dapat dibentuk suatu gabungan HIPPA.
- (2) Gabungan HIPPA dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.
- (3) Gabungan HIPPA dipimpin oleh seorang Ketua yang berfungsi sebagai pemimpin dan dipilih oleh para anggota yang terdiri dari Ketua masing-masing HIPPA.
- (4) Gabungan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mewakili HIPPA menjadi anggota BAMUS IPAIR.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 60

Tugas dan Wewenang HIPPA adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi Kelurahan dan daerah irigasi Kelurahan dan daerah irigasi pompa agar dapat

diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota;

- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan dan jaringan pompa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi Kelurahan, irigasi pompa dan usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi; dan
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi peraturan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan HIPPA.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 61

- (1) Setiap anggota mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan;
 - b. Menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
 - c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus; dan
 - d. Melakukan pengawasan atas jalannya perkumpulan.
- (2) Setiap anggota mempunyai kewajiban :
 - a. Hadir dan secara aktif mengambil bagian dalam rapat anggota;
 - b. Menjaga dan melestarikan kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi serta pengembangannya untuk pemerataan pembagian air dan peningkatan optimalisasi lahan pertanian;
 - c. Membayar iuran organisasi dan dana-dana lain yang ditetapkan oleh rapat anggota;
 - d. Ikut aktif membantu dalam membuat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota;
 - e. Membantu memajukan perkumpulan; dan
 - f. Melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota.

BAB XIX
WILAYAH KERJA HIPPA

Pasal 62

- (1) Wilayah kerja HIPPA adalah sesuai dengan batas wilayah administrasi kelurahan atau hamparan sawah yang mendapatkan air irigasi dari satu jaringan irigasi.
- (2) Wilayah kerja HIPPA dapat meliputi :
 - a. Beberapa petak/blok tersier;
 - b. Satu petak/blok tersier; dan
 - c. Beberapa bagian petak/blok tersier.
- (3) Apabila terdapat satu petak/blok tersier yang luasnya melebihi satu batas Wilayah Administrasi Kelurahan, maka petak/blok tersier tersebut dapat digabungkan menjadi satu gabungan HIPPA.
- (4) Apabila batas Wilayah Administrasi Kelurahan sulit dilaksanakan, maka dapat ditetapkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada suatu petak tersier, daerah irigasi kelurahan dan daerah irigasi pompa.

BAB XX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 63

Untuk mewujudkan sifat dan tujuannya, HIPPA dapat melakukan hubungan kerja dengan :

- a. Instansi terkait (Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Diskoperindag, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Camat);
- b. Pemerintah kelurahan;
- c. Kelompok tani;
- d. HIPPA di kelurahan lain;
- e. Badan usaha; dan
- f. Organisasi selain HIPPA.

Pasal 64

- (1) Hubungan kerja dengan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, bersifat koordinatif dan saling mendukung dalam penyusunan rencana, pelaksana program kerja, peningkatan dan pengembangan HIPPA.
- (2) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh HIPPA dalam penyusunan program meliputi :
 - a. Memberikan informasi rencana kegiatan kepada kelurahan tentang rencana kegiatan HIPPA;

- b. Memberikan informasi dan pertimbangan kepada kelurahan dalam pembahasan rencana kegiatan kelurahan yang menyangkut irigasi di kelurahan; dan
 - c. Memperoleh informasi dan pemikiran dari kelurahan untuk perumusan usulan rencana kegiatan.
- (3) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh HIPPA dalam pelaksanaan program kerja meliputi :
- a. Memberikan informasi kepada kelurahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka program kerja HIPPA;
 - b. Memperoleh bantuan teknis dan administrasi dari kelurahan dalam menggerakkan anggota, menghimpun iuran dan sumbangan dana dari anggota HIPPA, memanfaatkan sumber daya lain yang tersedia di kelurahan untuk kepentingan kegiatan HIPPA serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah irigasi di kelurahan; dan
 - c. Membantu pelaksanaan program kerja kelurahan berkaitan dengan bidang irigasi.
- (4) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh HIPPA dalam rangka peningkatan dan pengembangan HIPPA meliputi :
- a. Memperoleh masukan saran dan pemikiran dari kelurahan untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan HIPPA di bidang keorganisasian;
 - b. Memperoleh dukungan dari kelurahan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta anggota HIPPA dalam kegiatan HIPPA; dan
 - c. Memperoleh bantuan teknis dan administrative dari kelurahan guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan HIPPA di bidang teknis keuangan.

BAB XXI

PEMBINAAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mendorong dan membimbing proses pengembangan HIPPA untuk menjadi suatu organisasi mandiri dan mampu baik secara teknis, organisator dan financial dalam melaksanakan pengelolaan air irigasi serta aktifitas lain di wilayah kerjanya dibentuk Tim Pembina HIPPA Daerah dan Tim Pembina HIPPA kecamatan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pembina HIPPA Daerah dan kecamatan dibantu oleh perangkat kelurahan melakukan pembinaan secara rutin dan berkala.

- (3) Tim Pembina HIPPA mempunyai tugas pembinaan dalam bidang teknis irigasi, teknis pertanian, bidang koperasi dan atau unit usaha lain, bidang organisasi dan administrasi, bidang teknis perikanan, bidang teknik peternakan.

Pasal 66

- (1) Agar pelaksanaan pembinaan di lapangan berjalan dengan baik, maka dari Tim Pembina HIPPA Daerah sampai Tim Pembina HIPPA Kecamatan melaksanakan pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Camat memberikan laporan triwulan kepada Walikota.

BAB XXII

PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Segala keperluan pembiayaan HIPPA diusahakan oleh HIPPA yang bersangkutan.
- (2) Sumber dana HIPPA diperoleh dari :
 - a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat;
 - c. Denda pelanggaran; dan
 - d. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.
- (3) HIPPA berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dari Pemerintah Kota dalam batas-batas tertentu, maka Pemerintah Kota dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi.
- (5) HIPPA dapat melaksanakan usaha-usaha ekonomi dalam rangka mencapai tujuan HIPPA.

Pasal 68

Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan HIPPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXIII

PENGAWASAN

Pasal 69

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini

BAB XXIV

SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Pasal 70

- (1) Petani pengelola air yang terlambat melunasi IPAIR dikenakan tambahan pungutan sesuai dengan hasil musyawarah para anggota dari penetapan untuk setiap bulan kelambatan.
- (2) Apabila terjadi kelambatan pembayaran IPAIR, yang menyangkut seluruh atau sebagian besar dari satu petak tersier, saluran air ke petak tersebut dapat ditutup oleh Gabungan HIPPA.

BAB XXV

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 71

Susunan Organisasi Komisi Irigasi :

- a. Membentuk Komisi Irigasi Kota;
- b. Komisi Irigasi Kota berada di bawah Walikota serta bertanggung jawab langsung kepada Walikota; dan
- c. Komisi Irigasi Kota berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.

Pasal 72

Komisi Irigasi Kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- a. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang utuh terletak dalam satu Kota;
- b. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kota yang sudah ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota;
- c. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Kota; dan
- d. Daerah irigasi kota.

Pasal 73

Tugas Komisi Irigasi Kota :

1. Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, Komisi Irigasi Kota membantu Walikota dengan tugas :
 - a. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air irigasi serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air irigasi;
 - f. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - m. Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
2. Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud pasal 73 huruf b, Komisi Irigasi Kota membantu Walikota dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;

- c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;
- d. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
- e. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- f. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- g. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- h. Memberikan masukan kepada Walikota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 74

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 73, Komisi Irigasi Kota menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kota, Himpunan Petani Pemakai Air tingkat daerah irigasi dan Kelompok pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain dalam wilayah kerja Komisi Irigasi Kota.

Bagian Kedua

KEANGGOTAAN

Pasal 75

- (1) Pengurus Komisi Irigasi Kota terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua harian;

- c. Sekretaris;
- d. Ketua bidang bila diperlukan; dan
- e. Anggota.

Dengan susunan anggota komisi irigasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Sekretaris I yang dijabat oleh Kepala Bidang Pengairan; dan
 - b. Sekretaris II yang dijabat oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian.
- (5) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diketuai oleh wakil/unsur non-pemerintah dari wakil/unsur Himpunan Petani Pemakai Air tingkat daerah irigasi atau kelompok pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Komisi Irigasi Kota dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diusulkan oleh Ketua Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 76

- (1) Komisi Irigasi Kota dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat Komisi Irigasi Kota yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi Kota melalui Sekretaris Komisi Irigasi Kota.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Ketua atas usulan Ketua Harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi pengelolaan irigasi.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Dinas yang membidangi pengelolaan irigasi dan Dinas yang membidangi pertanian.

Pasal 77

- (1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian Komisi Irigasi.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Komisi Irigasi.

Pasal 78

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi Kota terdiri atas :
 - a. Wakil Pemerintah Kota;
 - b. Wakil Induk/Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air pada daerah irigasi wilayah kerja Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua; dan
 - c. Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada daerah irigasi wilayah kerja Komisi Irigasi Kota.
- (2) Wakil Dinas/Instansi/Lembaga tingkat Provinsi dan atau Pusat yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air dan atau pengelolaan jaringan irigasi pada wilayah kerja Komisi Irigasi Kota.
- (3) Keanggotaan Komisi Irigasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi yang berada di hulu, tengah, hilir, serta luas daerah irigasi dan dilakukan berdasarkan tingkat jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (4) Wakil Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Wakil Sekretariat Daerah Kota;
 - b. Wakil Dinas teknis yang membidangi irigasi;
 - c. Wakil Dinas teknis yang membidangi pertanian;
 - d. Wakil Lembaga/Badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. Wakil Dinas teknis lain yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.

- (5) Wakil Induk maupun Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih oleh Forum Komunikasi dan Koordinasi I/GHIPPA secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari Induk/Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pergantian wakil Induk/Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- (7) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan non-pemerintah dinyatakan berhenti apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (9) Anggota komisi irigasi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus diadakan penggantian antar waktu.

Pasal 79

- (1) Jumlah anggota Komisi Irigasi Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur non-pemerintah berimbang.
- (3) Prosedur pemilihan dan penetapan anggota Komisi Irigasi Kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 80

- (1) Hak anggota Komisi Irigasi Kota :
 - a. mendapatkan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam Dewan Sumber Daya Air Kota.

- (2) Kewajiban anggota Komisi Irigasi Kota :
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri rapat komisi irigasi dan kegiatan lain;
 - d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Bagian Ketiga
RAPAT ANGGOTA

Pasal 81

- (1) Komisi Irigasi Kota bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 82

- (1) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi Kota dengan Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi Antarprovinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi Provinsi dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Dewan Sumber Daya Air Kota, dan Dewan Sumber Daya Air Wilayah Sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 83

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan pada satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi Kota menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional komisi irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada.

BAB XXVI
PENGELOLAAN DRAINASE PERKOTAAN
Bagian Pertama
Pasal 84

Pengelolaan Drainase Perkotaan bertujuan untuk :

- a. Terciptanya ketertiban system drainase dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan;
- b. Mewujudkan kemanfaatan drainase yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. Berfungsi dan tidak terganggunya drainase oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya; dan
- d. Mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan.

Bagian Kedua
Operasional dan Pemeliharaan
Pasal 85

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana meliputi :
 - a. Pintu air manual dan otomatis;
 - b. Saringan sampah manual; dan
 - c. Sistem pembuangan sedimen.
- (2) Pengaturan aliran air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, pintu air.
- (3) Pengelolaan sedimen terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 86

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase perkotaan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi :
 - a. Pemeliharaan rutin;
 - b. Pemeliharaan berkala;
 - c. Rehabilitasi; dan
 - d. Pemeliharaan khusus.

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pelestarian Drainase Perkotaan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya perlindungan drainase perkotaan yang meliputi :
 - a. Normalisasi saluran drainase;
 - b. Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase;
 - c. Pembangunan saluran drainase; dan
 - d. Perbaikan bangunan pintu air.
- (2) Pemerintah Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pelestarian drainase perkotaan yang meliputi :
 - a. Pemeliharaan tanggul/dinding penahan saluran drainase;
 - b. Pemeliharaan bangunan pintu air; dan
 - c. Memupuk kesadaran untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan dan memelihara saluran drainase.

Pasal 88

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Pemerintah Kota dapat mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Keempat

PENGAMANAN DRAINASE PERKOTAAN

Pasal 89

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan drainase perkotaan dan wilayah sekitarnya yang meliputi :
 - a. Pengelolaan wilayah aliran drainase perkotaan;
 - b. Pengendalian daya rusak air; dan
 - c. Pengendalian aliran drainase perkotaan.
- (2) Pengamanan drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Penetapan garis sempadan;
 - b. Pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/atau papan informasi; dan
 - c. Pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan drainase perkotaan.
- (3) Dalam rangka pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM
NIP. 19650912 199303 1 008

PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG IRIGASI DAN DRAINASE

I PENJELASAN UMUM

A. IRIGASI

Air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam, mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, disamping dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata, pemanfaatannya juga harus diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Agar kebutuhan masyarakat akan air dapat tercukupi, maka air beserta sumber-sumbernya haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka untuk mencapai tepat guna (efisien) pada penggunaan air irigasi bagi berbagai pihak dan untuk menjaga kelestarian fungsi jaringan irigasi beserta bangunan-bangunannya, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Irigasi.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 46 : Cukup Jelas;

Pasal 2 : Daerah irigasi yang dimaksud disini meliputi :

1. Daerah irigasi teknis, adalah daerah irigasi yang bangunan-bangunan dan saluran-salurannya telah memenuhi standart teknis dan dengan pengelolaan yang baik, serta dilengkapi dengan perangkat pengelola yang memadai sehingga penyaluran, pembagian dan pemberian airnya dapat dilakukan dengan teratur atau baik, sesuai rencana penggunaannya;
2. Daerah irigasi setengah teknis, adalah daerah irigasi yang dilengkapi dengan jaringan irigasi yang bangunan-bangunan dan saluran-salurannya belum seluruhnya memenuhi standart teknis dan dengan pengelolaan yang

memadai penyaluran, pembagian dan pemberian airnya belum dapat dilakukan sepenuhnya secara baik sesuai dengan rencana penggunaannya, sehingga perlu dilengkapi dengan perangkat pengelola yang memadai;

3. Daerah irigasi sederhana adalah daerah irigasi yang dilengkapi dengan irigasi yang bangunan-bangunan dan saluran-salurannya masih sederhana sehingga penyaluran, pembagian dan pemberian airnya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana penggunaannya, namun tetap diperlukan perangkat pengelola yang memadai.

Pasal 3 : Cukup Jelas;

Pasal 4 : Penjelasan :

1. Asas prioritas adalah penyediaan air yang diprioritaskan untuk memenuhi keperluan yang bersifat sosial yakni keperluan pokok sehari-hari dalam rumah tangga, peribadatan, peternakan, perikanan air tawar dan penggelontoran pemukiman namun untuk penggunaan air yang telah berjalan harus tetap mendapat prioritas utama misal sumber mata air yang telah lama digunakan untuk kepentingan irigasi sebaiknya tidak dirubah digunakan kepentingan lain saat yang akan datang;
2. Asas tepat guna adalah penyediaan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan air bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah ditetapkan;
3. Asas manfaat adalah penyediaan air irigasi untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
4. Asas Keadilan adalah penyelenggaraan penyediaan air irigasi yang dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata;

5. Asas legalitas adalah bahwa di dalam penyelenggaraan pelayanan irigasi harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku;
6. Asas keseimbangan adalah bahwa irigasi diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan pengguna air dengan pelayanan pemberian air serta ketersediaan air sebagai sumber daya alam;
7. Asas kepentingan bersama adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan air irigasi harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

Pasal 5 : Cukup Jelas;

Pasal 6 : Cukup Jelas;

Pasal 7 : Cukup Jelas;

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup Jelas;

Ayat (2) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tetap berfungsinya jaringan irigasi dengan baik. Untuk keperluan ini diusahakan dibangunnya fasilitas-fasilitas guna kepentingan tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9

Ayat (1) : Perubahan penggunaan tanah sawah persawahan menjadi tanah kering, dipandang dari sudut pengairan sebenarnya tidak menyulitkan, tetapi perlu untuk dibicarakan dalam rapat Panitia Irigasi karena pengurangan luas tanah persawahan akan berpengaruh terhadap pembagian dan pemberian air serta menyebabkan pengurangan produksi pangan. Untuk merubah tanah kering menjadi tanah persawahan baru, diperlukan izin karena berpengaruh terhadap penyediaan, pembagian dan pemberian air. Ada kemungkinan persediaan air irigasi baik permukaan maupun air bawah tanah dalam suatu daerah irigasi hanya cukup untuk

- tanah-tanah yang telah terdaftar sesuai Pasal 11 Peraturan Walikota ini;
- Ayat (2) : Perubahan penggunaan tanah kering menjadi tanah persawahan baru dapat dinyatakan tertutup, apabila pada daerah irigasi ditempat tersebut, air irigasi hanya cukup untuk tanah –tanah yang telah terdaftar, atas tanah yang berhak atas air irigasi;
- Ayat (3) s/d ayat (5) : Cukup Jelas;
- Pasal 10 : Tanaman sejenis yang berbeda keadaan dan tahap pertumbuhannya membutuhkan penyaluran air yang berbeda besarnya, walaupun keadaan debit normal berhubungan dengan keadaan dan tahap pertumbuhan tanaman sejenis dalam beberapa petak tersier berbeda, maka kebutuhan air tiap-tiap hektar tanaman sejenis dapat sangat berbeda pula.
- Pasal 11 : Penetapan ini diperlukan untuk memberikan petunjuk kepada para pemanfaat air irigasi, bahwa tidak diperkenankan untuk mengambil langsung dari jaringan-jaringan irigasi utama (primer dan sekunder) guna menjamin tata tertib pengaturan pemberian air irigasinya. Yang dimaksud dengan bangunan sadap ialah bangunan penyaluran air ke saluran tersier.
- Pasal 12
- Ayat (1) : Penetapan saluran tersier dan kuarter saat ini dilakukan oleh Juru Pengairan dan atau Pengamat Pengairan dengan sepengetahuan Camat.
- Ayat (2) : Dalam hal Himpunan Petani Pemakai Air belum dibentuk, maka diserahkan kepada Kelurahan.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah Juru Pengairan dan atau Pengamat Pengairan untuk memberikan petunjuk cara pengelolaan air kepada petani. Apabila petugas pengelola air dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sebagai penggantinya akan ditunjuk oleh para petani melalui Himpunan Petani Pemakai Air yang berwenang, sedangkan

pengangkatannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13 : Cukup Jelas;

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup Jelas;

Ayat (2) : Cukup Jelas;

Ayat (3) : Cukup Jelas;

Pasal 15

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan :

1. Eksploitasi adalah kesatuan proses penyediaan air dari sumber air pengaturan, pengukuran dan pembagian air di dalam jaringan serta pemberian air ke petak-petak sawah;

2. Pemeliharaan adalah perawatan dan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus untuk menjamin keselamatan dan kelestarian jaringan serta fasilitas yang dimiliki sehingga kegiatan operasi dijalankan dengan baik;

a. Pemeliharaan rutin meliputi :

- Memotong rumput dan tumbuh-tumbuhan pengganggu aliran air;

b. Pemeliharaan berkala meliputi :

- Menguras kantong lumpur;
- Mengecat pintu air;
- Memperbaiki bagian saluran dan bangunan yang rusak;
- Memelihara bangunan fasilitas operasi;

c. Pemeliharaan darurat (berskala kecil) meliputi :

Memperbaiki saluran / bangunan yang rusak akibat bencana alam (banjir, gempa dan lain-lain) secara darurat agar saluran / bangunan berfungsi kembali;

Ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup Jelas;


Pasal 16 : Cukup Jelas;

Pasal 17 : Turut secara aktif memelihara misalnya dengan :

- a. Tidak melakukan atau membiarkan kegiatan-kegiatan yang merugikan;
 - b. Tidak melakukan pengolahan tanah yang dapat mengakibatkan timbulnya longsoran-longsoran yang membahayakan jaringan-jaringan irigasi yang bersangkutan;
 - c. Mencegah terjadinya pencemaran air dengan tidak membuang benda-benda baik cair atau padat dalam rangka pengendalian kualitas air;
 - d. Tidak memandikan serta member minum ternak di tempat-tempat yang bukan tempat pemandian ternak;
- Pasal 18 : Garis sempadan merupakan batas pengamanan bagi saluran-saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan terhadap bangunan atau pagar permanen untuk keperluan umum atau perorangan.
- Pasal 19 : Cukup Jelas;
- Pasal 20 : Cukup Jelas;
- Pasal 21 : Cukup Jelas;
- Pasal 22 : Cukup Jelas;
- Pasal 23 : Cukup Jelas;
- Pasal 24 : Cukup Jelas;
- Pasal 25 : Cukup Jelas;
- Pasal 26 : Cukup Jelas;
- Pasal 27 : Cukup Jelas;
- Pasal 28 : Cukup Jelas;
- Pasal 29 : Cukup Jelas;
- Pasal 30 : Cukup Jelas;
- Pasal 31
- Ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembobolan tangkis saluran air;
 - Ayat (2) : Cukup Jelas;
 - Ayat (3) : Dikhawatirkan apabila dilakukan penggalian dengan peralatan mekanis akan mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi serta penyumbatan debit air ke saluran tersebut;

- Ayat (4) : Cukup Jelas;
- Ayat (5) s/d ayat (7) : Ketentuan ini dianggap perlu untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Air limbah yang akan dibuang ke jaringan irigasi harus memenuhi standart air buangan sesuai peraturan yang berlaku;
- Ayat (8) s/d ayat (14) : Cukup Jelas;
- Pasal 32 : Cukup Jelas;
- Pasal 33 : Cukup Jelas;
- Pasal 34
- Ayat (1) : Pelaksanaan pengenaan iuran pelayanan air irigasi kepada petani anggota HIPPA akan dilakukan sesuai dengan luas tanah yang dimiliki;
- Ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup Jelas;
- Pasal 35 : Instansi terkait adalah Dinas Pertanian;
- Pasal 36 : Cukup Jelas;
- Pasal 37 : Cukup Jelas;
- Pasal 38 : Cukup Jelas;
- Pasal 39 : Cukup Jelas;
- Pasal 40 : Cukup Jelas;
- Pasal 41 : Cukup Jelas;
- Pasal 42 : Cukup Jelas;
- Pasal 43 : Cukup Jelas;
- Pasal 44 : Cukup Jelas;
- Pasal 45 : Cukup Jelas;
- Pasal 46 : Cukup Jelas;
- Pasal 47 : Cukup Jelas;
- Pasal 48 : Cukup Jelas;
- Pasal 49 : Cukup Jelas;
- Pasal 50 : Cukup Jelas;
- Pasal 51 : Cukup Jelas;
- Pasal 52 : Cukup Jelas;
- Pasal 53 : Cukup Jelas;
- Pasal 54 : Cukup Jelas;
- Pasal 55 : Cukup Jelas;
- Pasal 56 : Cukup Jelas;
- Pasal 57 : Cukup Jelas;
- Pasal 58 : Cukup Jelas;

Pasal 59 : Cukup Jelas;
Pasal 60 : Cukup Jelas;
Pasal 61 : Cukup Jelas;
Pasal 62 : Cukup Jelas;
Pasal 63 : Cukup Jelas;
Pasal 64 : Cukup Jelas;
Pasal 65 : Cukup Jelas;
Pasal 66 : Cukup Jelas;
Pasal 67 : Cukup Jelas;
Pasal 68 : Cukup Jelas;
Pasal 69 : Cukup Jelas;
Pasal 70 : Cukup Jelas;
Pasal 71 : Cukup Jelas;
Pasal 72 : Cukup Jelas;
Pasal 73 : Cukup Jelas;
Pasal 74 : Cukup Jelas;
Pasal 75 : Cukup Jelas;
Pasal 76 : Cukup Jelas;
Pasal 77 : Cukup Jelas;
Pasal 78 : Cukup Jelas;
Pasal 79 : Cukup Jelas;
Pasal 80 : Cukup Jelas;
Pasal 81 : Cukup Jelas;
Pasal 82 : Cukup Jelas;
Pasal 83 : Cukup Jelas;
Pasal 84 : Cukup Jelas;
Pasal 85 : Cukup Jelas;
Pasal 86 : Cukup Jelas;
Pasal 87 : Cukup Jelas;
Pasal 88 : Cukup Jelas;
Pasal 89 : Cukup Jelas;
Pasal 90 : Cukup Jelas.



**SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG IRIGASI DAN DRAINASE**

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI

Nomor : Probolinggo,
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Izin melalui
Pemanfaatan Air Irigasi
di
PROBOLINGGO

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/ BUMN/BUMD/ Inst. Pemerintah *)
Alamat Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Air Irigasi sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan air untuk :
2. Rencana lokasi :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Probolinggo

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan atau akta notaris pendirian badan usaha;
2. Pengajuan proposal kegiatan yang berisi maksud, tujuan, rencana kerja dan rencana pemanfaatan air irigasi; dan
3. Denah lokasi kegiatan.

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.


Pemohon,

t.t & stempel
Materai Rp. 6.000
(Nama/Jabatan dalam perusahaan)


Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

**WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I**


**SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG IRIGASI DAN DRAINASE**




Gambar 1 Sempadan Saluran Irigasi Tak Bertanggul



Gambar 2 Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul



Gambar 3 Sempadan Saluran Irigasi di Lereng



Gambar 4 Perubahan Fungsi Jalan Inspeksi

**WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
RUKMINI**

**SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG IRIGASI DAN DRAINASE**

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN TATA CARA PENGUBAHAN DAN / ATAU PEMBONGKARAN
JARINGAN IRIGASI PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER**

Nomor : Probolinggo,
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Izin melalui
Tata Cara Pengubahan dan/atau
Pembongkaran Jaringan Irigasi
Primer, Sekunder, dan Tersier

di
PROBOLINGGO

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/ BUMN/BUMD/ Inst. Pemerintah *)
Alamat Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin tata cara pengubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier sebagai berikut :

1. Tujuan perubahan / perencana:
2. Rencana lokasi :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Probolinggo

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan atau akta notaris pendirian badan usaha;
2. Pengajuan proposal kegiatan yang berisi maksud, tujuan, rencana kerja dan rencana pemanfaatan; dan
3. Denah lokasi kegiatan dan gambar detail

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

t.t & stempel
Materei Rp. 6.000
(Nama/Jabatan dalam perusahaan)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

**WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I**

**SALINAN LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG IRIGASI DAN DRAINASE**

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI IRIGASI KOTA PROBOLINGGO

No	Kedudukan dalam Komir	Jabatan/Instansi/Lembaga/Organisasi	Keterangan
1	Penanggung Jawab	a. Walikota Probolinggo b. Wakil Walikota Probolinggo	
2	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo	
3	Ketua	Kepala Bappeda Kota Probolinggo	
4	Ketua Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo	
5	Wakil Ketua Harian	Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo	
6	Sekretaris I	Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo	
7	Sekretaris II	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kota Probolinggo	
8	Anggota	a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo c. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Probolinggo d. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo e. Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Bappeda Kota Probolinggo f. Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo g. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo h. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo i. Ketua Gabungan HIPPA Tirta Bestari j. Ketua Gabungan HIPPA Tirta Abadi k. Ketua HIPPA se-Kota Probolinggo 29 Kelurahan	

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal :

Walikota Probolinggo,

HJ. RUKMINI, SH, M.Si

**WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
RUKMINI**

**SALINAN LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG IRIGASI DAN DRAINASE**

PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENETAPAN KOMISI IRIGASI

1. Prosedur pemilihan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dilakukan melalui langkah-langkah :
 - a. Walikota membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi kota yang terdiri atas :
 - 1) Ketua merangkap anggota;
 - 2) Sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) Anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari badan perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi, dan dinas yang membidangi pertanian.
 - b. Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rencana kerja pembentukan komisi irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
2. Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur wakil dinas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dilakukan melalui :
 - a. Pengidentifikasian dinas/instansi terkait dengan pengelolaan irigasi oleh panitia persiapan untuk dipertimbangkan sebagai anggota komisi irigasi; dan
 - b. Pengusulan dinas/instansi sebagaimana dimaksud huruf a kepada gubernur atau walikota untuk ditetapkan sebagai anggota komisi irigasi.
3. Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur wakil dinas teknis yang membidangi irigasi dan pertanian dilakukan melalui :
 - a. Penetapan jumlah anggota komisi irigasi dari unsur nonpemerintah;
 - b. Pemberitahuan kepada perkumpulan petani pemakai air (HIPPA/GHIPPA/IHIPPA) dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota;
 - c. Pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing-masing unsur;
 - d. Pemilihan anggota dari unsur nonpemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan;
 - e. Hasil pemilihan calon anggota dari unsur nonpemerintah dibuatkan berita acara yang memuat identitas (HIPPA/GHIPPA/IHIPPA) dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam komisi irigasi;
 - f. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan; dan

- g. Panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan komisi irigasi kepada walikota masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
4. Anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dinyatakan berhenti apabila :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia; dan
 - c. Ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
 5. Anggota komisi irigasi yang dinyatakan berhenti harus diadakan penggantian antarwaktu.

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I